



P U T U S A N

NOMOR:32/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN**

Tempat Lahir : Sinjai

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1959

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Passahakue Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai

Timur Kabupaten Sinjai ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris DPRD Kab.

Sinjai (mantan Bendahara)

Pendidikan : S.1 (Strata Satu).

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013 ;

Hal 1 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKS



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : HKAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH (Anggota Peradi No.00.11782), Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 15 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai K.P92612, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal November 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah No.46/Pid.2013/KB tanggal 12-02-2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2013 Nomor. 32/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera pengganti tanggal 11 Juli 2013 Nomor. 32/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 18 Januari 2013 No . . . :PDS - 02/SINJAI/01/2013 sebagai berikut :



DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN** berdasarkan Surat keputusan Bupati Sinjai Nomor : 820.507 tanggal 27 Juni 2005 dipindahkan dari Staf TU SMP Negeri 3 Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ke Staf Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 114 Tahun 2009, tanggal 20 Maret 2009, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor :101 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 125 tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, yang bekerja sama dengan saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sebagai orang orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang

Hal 3 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKS



sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan mempekaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Penggunaan Anggaran Tahun 2008 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun tersebut seperti :

1. Biaya Karantina Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Sinjai di Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;

1. Honor Tenaga Ahli Panwaslu sekitar bulan Mei Tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

2. Sekitar Bulan April 2008 Pemaparan Visi Misi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

3. Bantuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai (Tahun 2004 s/d 2009) H. Amrul Rijal Junai, S.Ag untuk mengikuti LEMHANAS di Australia tahun 2008 sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Jadi total sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembiayaan tersebut merupakan kebijakan dari saksi **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI** dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipinjamkan Terdakwa TAMRI DAHLAN, S..Sos kepada Jamaluddin Asnawi (mantan Anggota DPRD Sinjai) dan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Andi Tonra ;

- Pembayaran tersebut diatas bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa



“Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Ayat (4) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

Ayat (5) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;

- Perbuatan tersebut menimbulkan sisa saldo Kas sebesar Rp. 140.064.738, pada Tahun 2009 dan dilanjutkan menjadi sisa saldo Kas Tahun Anggaran 2010 ;

- Pada akhir Tahun 2010 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh tiga puluh delapan rupiah) dimana untuk sisa saldo tersebut tidak terdapat uang tunainya ;

- Sekitar awal bulan Januari 2011 ketika sisa saldo Kas tersebut harus disetor ke Kas Daerah, Terdakwa mengusulkan kepada Saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI untuk menyetor sisa saldo tersebut menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan diterima Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan hal tersebut disetujui oleh saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI ;

- Pada awal bulan Februari 2011 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai mendapat Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta



rupiah) dan dari Uang Pengganti (UP) tersebut sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat

puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos untuk menyeteror sisa Kas Tahun 2010, dengan persetujuan saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B.IX667/137 tanggal 10 Maret 2011 ;

- Penyetoran Uang Pengganti (UP) tersebut diatas bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 220 :ayat (1) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran secara Administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Ayat (10) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mepertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

- Selain untuk menutup kekurangan kas Tahun 2010 Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN selaku Bendahara atas persetujuan saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI juga menggunakan uang kas untuk membiayai kegiatan yang tidak dianaggarkan di tahun 2011 ;

- Kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut diantaranya digunakan untuk:

1. Kegiatan pemeran 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Bantuan untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Ahmad Sidin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;



3. Bantuan hari jadi Sinjai sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
 4. Pembelian pin emas untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Haris Umar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Mengganti ongkos pemeliharaan mobil DD 2 Z sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Drs. Muhammad Saad ;
 6. Biaya perjalanan dinas atas nama Azikin (staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) biaya perjalanan dinas atas nama Muhammad Arifin (Anggota DPRD Sinjai) Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), biaya perjalanan dinas atas nama Sdr. Andi Sumdariyah (Staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Sehingga total pembiayaan yang dilakukan untuk tahun tersebut yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - Total Pembiayaan yang dilakukan di tahun 2011 sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Bahwa selain hal tersebut Terdakwa Tamrin Dahlan, S.Sos mempergunakan uang kas sebesar Rp. 34.939.159 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang tidak bisa dijelaskan peruntukannya ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 247.939.159 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dimana tidak terdapat uang tunai atas saldo tersebut;
 - Pada tanggal 31 Desember 2011 sisa Kas tersebut tidak disetor ke Kas Daerah ;



- Pada tanggal 26 Januari 2012 saksi Awaluddin, SE (Bendahara Sekretariat DPRD Sinjai), pengganti saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN telah melakukan pengembalian sisa Kas Tahun 2011 ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 239.739.159 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- Pada bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 badan pemeriksa keuangan republic Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Sulawesi selatan telah melakukan Audit di Kabupaten Sinjai dan pada tanggal 7 february 2012 telah dilakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan bahwa fisik sisa uang persediaan sebesar Rp.239.739.159,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tidak ada (kas tekor), dan pada tanggal 29 Maret 2012 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian sebesar Rp.38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih menyisakan tekor Kas sebesar Rp.209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Atas temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sinjai agar mengintruksikan kepada saksi Andi Muhammad Dahlan, SH selaku Sekretaris DPRD Sinjai dan saksi Tamrin Dahlan, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai Tahun 2011 untuk mempertanggung jawabkan ketekoran Kas Sekretariat DPRD Sinjai dengan menyetor ke Kas Daerah masing-masing Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk saksi Andi Muhammad Dahlan, SH dan Rp.101.739.159 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) untuk terdakwa Tamrin Dahlan, S.Sos Bin selaku Bendahara



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai, dahlan dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana tertuang di dalam buku III laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai TA 2011 Nomor 46.C/LHP/XIX.MKS/07/2012 tanggal 6 juli 2012 halaman 10;

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sekitar sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang R.I No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang R.I No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai Nomor : 820.507 tanggal 27 Juni 2005 dipindahkan dari Staf TU SMP Negeri 3 Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ke Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 114 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai tahun 2010 berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai Nomor : 101 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai tahun 2011 berdasarkan surat keputusan Bupati Sinjai Nomor: 125 tahun 2011 tanggal 10 Februari



2011, yang bekerja sama dengan saksi ANDI MUH.DAHLAN BIN ANDI MARZUKI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai atau di tempat-tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S. Sos Bin DAHLAN selaku Bendahara Pengeluaran Serkertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai tahun 2011 berdasarkan surat Kabupaten Sinjai Nomor: 125 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang pelimpahan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011, mempunyai tanggung jawab dari segi Keuangan maupun pelaksanaan pembukuan atas ketertiban administrasi Keuangan serta penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan



kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Penggunaan Anggaran tahun 2008 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianaggarakan di tahun tersebut seperti :

1. Biaya karantina pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai di kabupaten bulukumba tahun 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Honor tenaga ahli panwaslu sekitar bulan mei tahun 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Sekitar bulan April tahun 2008 pemaparan visi misi calon bupati dan calon wakil bupati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bantuan Ketua Dewan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai (tahun 2004 s/d 2009) H.Amrul Rijal Junai S.Ag untuk mengikuti LEMHANAS di Australia tahun 2008 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Jadi total sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembiayaan tersebut merupakan kebijakan dari Saksi ANDI MUH.DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI dan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dipinjamkan Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos kepada Jamaluddin Asnawi (mantan anggota DPRD Sinjai) dan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Andi Tonra;

- Pembayaran tersebut diatas bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :



- 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
- 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Ayat (4) menyatakan bahwa "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

Ayat (5) menyatakan bahwa "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;

- Pada akhir Tahun 2010 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh tiga puluh delapan rupiah) dimana untuk sisa saldo tersebut tidak terdapat uang tunainya ;

- Sisa Kas Tahun 2010 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai tersebut adalah sisa Kas yang muncul sejak tahun 2008 dan ditutup menggunakan anggaran tahun berikutnya sehingga menimbulkan sisa Kas tahun 2011 ;

- Sekitar awal bulan Januari 2011 ketika sisa saldo Kas tersebut harus disetor ke Kas Daerah, Terdakwa mengusulkan kepada Saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI untuk menyetor sisa saldo tersebut menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan diterima Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI

- Pada awal bulan Februari 2011 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai mendapat Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari



Uang Pengganti (UP) tersebut sebesar Rp. 140.064..738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos untuk menyetero sisa Kas Tahun 2010, dengan persetujuan saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI

berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : B.IX667/137 tanggal 10 Maret 2011 ;

- Penyetoran Uang Pengganti (UP) tersebut diatas bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 220 :ayat (1) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran secara Administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
Ayat (10) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mepertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- Selain untuk menutup kekurangan kas Tahun 2010 Terdakwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN selaku Bendahara atas persetujuan saksi ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI juga menggunakan uang kas untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2011 ;
- Bahwa Kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut diantaranya digunakan untuk:
 1. Kegiatan pemeran 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 2. Bantuan untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Ahmad Sidin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;



3. Bantuan hari jadi Sinjai sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
 4. Pembelian pin emas untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Haris Umar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Mengganti ongkos pemeliharaan mobil DD 2 Z sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Drs. Muhammad Saad ;
 6. Biaya perjalanan dinas atas nama Azikin (staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) biaya perjalanan dinas atas nama Muhammad Arifin (Anggota DPRD Sinjai) Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), biaya perjalanan dinas atas nama Sdr. Andi Sumdariyah (Staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Sehingga total pembiayaan yang dilakukan untuk tahun tersebut yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - Bahwa total Pembiayaan yang dilakukan di tahun 2011 sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Selain hal tersebut Terdakwa mempergunakan uang kas sebesar Rp. 34.939.159 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang tidak bisa dijelaskan peruntukannya ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa Pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 247.939.159 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dimana tidak terdapat uang tunai atas saldo tersebut;
 - Pada tanggal 31 Desember 2011 sisa Kas tersebut tidak disetor ke Kas Daerah ;
 - Pada tanggal 26 Januari 2012 saksi Awaluddin, SE (Bendahara Sekretariat DPRD Sinjai), pengganti saksi TAMRIN



DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN telah melakukan pengembalian sisa Kas Tahun 2011 ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 239.739.159 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) ;

- Pada bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 badan pemeriksa keuangan republic Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Sulawesi selatan telah melakukan Audit di Kabupaten Sinjai dan pada tanggal 7 february 2012 telah dilakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan bahwa fisik sisa uang persediaan sebesar Rp.239.739.159,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) tidak ada (kas tekor), dan pada tanggal 29 Maret 2012 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian sebesar Rp.38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih menyisakan tekor Kas sebesar Rp.209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- Atas temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sinjai agar mengintruksikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Dahlan, SH selaku Sekretaris DPRD Sinjai dan saksi Tamrin Dahlan, S. Sos selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai Tahun 2011 untuk mempertanggung jawabkan ketekoran Kas Sekretariat DPRD Sinjai dengan menyetor ke Kas Daerah masing-masing Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) untuk saksi Andi Muhammad Dahlan, SH dan Rp.101.739.159 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) untuk terdakwa Tamrin Dahlan, S.Sos Bin selaku Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) Sinjai, dahlan dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana tertuang di dalam buku III laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai TA 2011 Nomor 46.C/LHP/XIX.MKS/07/2012 tanggal 6 juli 2012 halaman 10; Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang RI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 08 April 2013 NO. Reg.Perkara PDS-03/Sinjai/01/2013 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG JUGAA MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2.Membebasakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN**, dari Dakwaan Primair ;
- 3.Menyatakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG JUGA MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal 16 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKS



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.399.159, (sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2012 tentang pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 ;

2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Tim Pengelola Keuangan / Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011;

3. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara SKPD (taf Pengelola Keuangan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2007 ;

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai Tahun Anggaran



2008 ;

5. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai ;

6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja);

7. Rincian yang dibuat Kabag Keuangan ;

8. Surat Tanda Setoran

9. Realisasi SP2D Sekretariat DPRD Tahun 2011 ;

10. Surat Sekretariat DPRD Nomor : 175/02.127/SEK DPRD Perihal Permintaan Tindakan Pemeriksaan Kembali Atas Pengelolaan Keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Tahun 2008-2011;

11. Buku Pajak PPN/PPH TA 2011;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPRD Kab. Sinjai TA. 2008 ;

13. Print Out Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU) TA. 2011 ;

14. Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp.140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

15. Surat Tanda Setoran (STS) , tanggal 03 Agustus 2012, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uraian objek pengembalian Sekretariat DPRD atas LHP 2012;

16. Surat serah terima Kunci Brangkas dan isinya dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos (Bendahara Lama) kepada Awaluddin, SE (Bendahara baru), tanggal 13 Januari 2012 ;

17. Surat Tanda Setoran (STS) , tanggal 29 Maret 2012,



sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

18. Slip Setoran tanggal 26 Januari 2012, sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

19. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011 terhadap kas tekor bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Sinjai sebesar Rp.209.739.159,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang tunai sebanyak Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Sinjai ;

8. Menetapkan agar Terakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Mei 2013 , Nomor 07/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S. Sos Bin DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut , sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S. Sos Bin DAHLAN** dari dakwaan PRIMAIR ;
- Menyatakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S. Sos Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Korupsi secara berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S. Sos Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.399.159 (sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menyatakana barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2012 tentang pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 ;

2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Tim Pengelola Keuangan / Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011;

3. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara SKPD (Staf Pengelola Keuangan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai



Tahun Anggaran 2007 ;

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2008 ;

5. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai ;

6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja);

7. Rincian yang dibuat Kabag Keuangan ;

8. Surat Tanda Setoran

9. Realisasi SP2D Sekretariat DPRD Tahun 2011 ;

10. Surat Sekretariat DPRD Nomor : 175/02.127/SEK DPRD Perihal Permintaan Tindakan Pemeriksaan Kembali Atas Pengelolaan Keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Tahun 2008-2011;

11. Buku Pajak PPN/PPH TA 2011;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPRD Kab. Sinjai TA. 2008 ;

13. Print Out Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU) TA. 2011 ;

14. Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp.140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;

15. Surat Tanda Setoran (STS) , tanggal 03 Agustus 2012, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uraian objek pengembalian Sekretariat DPRD atas LHP 2012;

16. Surat serah terima Kunci Brangkas dan isinya dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos (Bendahara Lama) kepada Awaluddin, SE (Bendahara baru), tanggal 13 Januari 2012 ;



17. Surat Tanda Setoran (STS) , tanggal 29 Maret 2012, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

18. Slip Setoran tanggal 26 Januari 2012, sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

19. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011 terhadap kas tekor bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Sinjai sebesar Rp.209.739.159,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang Tunai sebanyak Rp. 1. 340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Sinjai ;

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagai **MENGADILI** dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Makassar, tanggal Dalam Nomor: 31/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks permohonan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013, oleh Andi Maharani S.Y.Harun, SH.MH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2013 dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juli 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Tamrin Dahlan ,S.Sos Bin Dahlan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan negeri Makassar dalam putusanya No.07/Pid.B/2013/PN.Mks, tanggal 27 Mei 2013 adalah kurang dua pertiga dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu satu (1)Tahun dan empat (4)bulan penjara sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana Penjara selama dua(2) tahun dan enam (6) bulan dikurangi selama masa penahanan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar yang hanya menghukum terdakwa Tamrin Dahlan ,S.Sos Bin Dahlan selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Mei 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/PN.Mks dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal 23 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding **kecuali mengenai pidana kurungan Pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki , dengan suatu pertimbangan antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pidana denda adalah merupakan pidana tambahan yang harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu patut menurut hukum bahwa pidana kurungan pengganti denda dirasa adil untuk ditambah, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Mei 2013 No. 07 /Pid.Sus/2013 /PN.Mks haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Meningat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Pasal 2 dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Mei 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/PN.Mks sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
 - Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 90.399.159 (Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh

Hal 25 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKS



Sembilan rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti kerugian negara, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan ;**

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 oleh kami **HERI SUKEMI, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.**Hakim Tinggi dan **Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh



Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

A.P.BATARA RANDA, SH

HERI SUKEMI, SH.MH

ttd

Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ny. TIMANG, SH